

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK
SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG**

Laporan Magang



Disusun Oleh :

Rosalia Mardayanti

15213122

**Program Studi Keuangan dan Perbankan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2018**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN GADAI EMAS
DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG YOGYAKARTA**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Rosalia Mardayanti

15213122

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2018

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN GADAI EMAS
DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG YOGYAKARTA



Disusun Oleh :

Nama : Rosalia Mardayanti
No. Mahasiswa : 15213122
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal : 09 Juli 2018.....

Dosen Pembimbing



(Rizqi Adhyka Kusumawati, SE., MBA.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 04 Juli 2018

Penulis



Rosalia

Rosalia Mardayanti

KATA PENGANTAR

Alkhamdulillah segala puji kehadirat Allah SWT yang mencurahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi jenjang Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Laporan ini dapat selesai atas berkat bantuan dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
2. Dra. Nurfauziah, MM., QWP., CFP selaku Dekan Fakultas Diploma III Ekonomi Universitas Islam Indonesia,
3. Aidha Trisanty, SE., MM, CCS selaku Ketua Prodi Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia,
4. Rizqi Adhyka Kusumawati, SE., MBA selaku Dosen Pembimbing,
5. Roni Irawan selaku *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang yang telah memberikan tempat untuk melaksanakan kegiatan magang,
6. Arif Triyono S selaku *Branch Operasional Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang sebagai pembimbing kegiatan magang di Bank Syariah Mandiri,
7. Para karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang yang telah memberikan pengalaman dan ilmunya kepada penulis,

8. Bapak/Ibu Dosen Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,
9. Serta teman-teman kuliah yang telah memberikan kontribusi waktu dan pikirannya untuk membantu menyelesaikan laporan magang ini.

Yogyakarta, 01 Juli 2018

Penulis



Rosalia Mardayanti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Pemikiran Magang	1
1.2 Tujuan Magang	4
1.3 Target Magang	5
1.4 Bidang Magang	5
1.5 Lokasi Magang.....	6
1.6 Jadwal Magang.....	7
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang	8
BAB II: LANDASAN TEORI	
2.1 Bank	9
2.2 Bank Syariah	10
2.3 Fungsi Perbankan Syariah.....	11
2.4 Prinsip Operasional Perbankan Syariah.....	12
2.4.1 Kegiatan Operasional Perbankan Syariah.....	13
2.4.2 Produk Bank Syariah	14
2.4.3 Pembiayaan Gadai Emas	19
BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF	
3.1 Data Umum	
3.1.1 Profil Singkat Bank Syariah Mandiri.....	24
3.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	25
3.1.3 Shared Values Bank Syariah Mandiri.....	26
3.1.4 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri.....	27
3.1.5 Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri	28
3.1.6 Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri.....	29
3.2 Data Khusus	
3.2.2 Perbandingan Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Pegadaian Unit Sariharjo	39
3.2.3 Implementasi Kesesuaian Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri	41

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46

Daftar Putaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang	7
Tabel 2.1 Kegiatan Operasional Perbankan Islam.....	13
Tabel 3.1 Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri	28
Tabel 3.2 Persyaratan Dokumen Bank Syariah Mandiri.....	31
Tabel 3.3 Obyek Gadai Bank Syariah Mandiri.....	32
Tabel 3.4 Biaya Administrasi Pembiayaan Gadai Emas.....	33
Tabel 3.5: Biaya Ujroh Gadai Emas Bank Syariah Mandiri.....	33
Tabel 3.6 : Perbandingan Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Pegadaian Syariah.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta lokasi PT.Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang	6
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	27
Gambar 3.2 Alur Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Permohonan Pembiayaan Gadai Emas di BSM

Lampiran 2. Surat Keterangan Magang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Perkembangan lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non bank terus meningkat. Lembaga keuangan tersebut terdiri dari lembaga keuangan konvensional dan syariah di mana masing-masing lembaga keuangan berusaha menarik perhatian masyarakat dengan produk-produk yang dikeluarkan. Namun pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah lembaga perantara (*intermediary*) di mana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Kasmir, 2010:33).

Lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah di Indonesia menjadi kompetitor dari perbankan konvensional. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah dalam pengoperasian dan implementasinya berlandaskan prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-sunnah.

Diskusi mengenai gagasan dan rintisan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1970-an. Diskusi dan gagasan tersebut dibahas dalam

Seminar Nasional Hubungan Indonesia -Timor Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar Internasional yang diselenggarakan oleh studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika (Sudarsono, 2011:22).

Akhirnya pada tahun 1991 Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan dan menjadi bank syariah pertama yang berada di Indonesia. Pada awal berdirinya Bank Syariah di Indonesia, bank syariah kurang mendapatkan perhatian secara optimal dalam tatanan perbankan nasional, setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Bank Syariah mampu menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Pemberlakuan Undang-Undang terbaru No. 21 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah mampu memberikan perubahan dan kesempatan yang luas untuk perkembangan jaringan-jaringan perbankan syariah. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah memberi penugasan terhadap Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas-fasilitas penunjang yang mampu mendukung operasional di perbankan syariah (Agustina, 2012:7).

Perkembangan bank syariah dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat Indonesia yang mulai sadar akan dosa memakan atau menggunakan sistem bunga pada bank konvensional atau sering disebut dengan *riba*, karena bank syariah mempunyai sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam operasional bank syariah, bunga dilarang dalam semua bentuk

transaksi termasuk bunga yang diperoleh dari nasabah saat meminjam uang. Oleh sebab itu karena kepercayaan masyarakat akan lembaga keuangan syariah maka mendorong lembaga keuangan syariah untuk menambah pelayanan produk pembiayaan gadai emas yang menggunakan prinsip syariah. Bank Syariah Mandiri termasuk lembaga keuangan syariah yang menambahkan pelayanan produk pembiayaan gadai emas (*Ar-Rahn*) pada tanggal 16 maret 2009. Pelaksanaan akad rahn pada pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri mengacu pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah. Fatwa ini mengatur mengenai ketentuan ongkos dan biaya pemeliharaan serta penyimpanan barang yang dibebankan kepada *rahin* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Pembiayaan gadai emas syariah menjadi sebuah solusi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana mendesak, dengan pembiayaan gadai emas maka masyarakat dapat secara mudah dan cepat memenuhi kebutuhan akan dana tunai tanpa harus kehilangan barang kesayangannya (emas).

Pengertian Gadai syariah menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Oleh sebab itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.

Pembiayaan gadai emas di bank syariah mandiri menggunakan sistem *fee* atau *ujroh* berdasarkan atas biaya perawatan gadai selama barang tersebut masih digadaikan di bank syariah mandiri agar barang gadai yang disimpan di brankas dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi seperti bencana alam atau pencurian barang gadai.

PT. Bank Syariah Mandiri dalam pelaksanaannya pembiayaan gadai emas yang dapat digadaikan berupa emas perhiasan dan emas batangan logam mulia. Pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *rahn* selanjutnya disebut gadai (adalah penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai agunan sebagian atau seluruh hutang), menggunakan akad *qard* (adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu) dan menggunakan akad *ijarah* (akad pemindahan hak guna atau manfaat tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan barang itu sendiri).

Adapun implementasi dalam pembiayaan gadai emas harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah, karena dalam implementasinya prosedur pembiayaan gadai emas masih terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti dalam mekanisme penggunaan penggabungan akad (multi akad) dan pengambilan *ujroh* yang seharusnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Berdasarkan uraian di atas maka laporan tugas akhir ini mengangkat judul
**“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH
MANDIRI KCP KALIURANG YOGYAKARTA”**

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan dasar pemikiran di atas maka, tujuan pada kegiatan magang ini adalah untuk :

- 1) Mengetahui perbandingan pembiayaan gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang dengan PT. Pegadaian Syariah Unit Sariharjo Sleman,
- 2) Mengetahui implementasi pembiayaan gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang

1.3 Target Magang

Berdasarkan tujuan magang di atas, target yang ingin dicapai dalam laporan magang sebagai berikut:

- 1) Mampu menjelaskan perbandingan pembiayaan gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang dan PT. Pegadaian Syariah Unit Sariharjo Sleman,
- 2) Mampu menjelaskan implementasi pembiayaan gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang.

1.4 Bidang Magang


Bidang selama kegiatan magang pada PT. Bank Syariah Mandiri dalam penyusunan laporan tugas akhir pada unit *pawning staff*. *Pawning staff* adalah petugas yang ditunjuk Bank untuk melayani nasabah gadai. *Pawning staff* melakukan penaksiran obyek gadai, bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian agunan, mengusulkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, dan melakukan *monitoring* sampai pelunasan fasilitas pembiayaan. *Pawning staff*

tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan persetujuan pembiayaan gadai.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi magang berada di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang yang beralamat di Jl. Kaliurang Km. 6,4, No.6-A, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, No telp. (0274) 887041.

Berikut adalah denah lokasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang:



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 1.1 Peta Lokasi Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang

1.6 Jadwal Magang

Magang dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang selama satu bulan yang dimulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 Maret 2018, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Magang

No.	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2			
1.	Penyusunan laporan magang bab 1 dan bab 2								
2.	Pelaksanaan kegiatan magang								
3.	Perkenalan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang								
4.	Pengumpulan data-data laporan magang								
5.	Menganalisis hasil data yang didapat								
6.	Penyusunan bab 3 dan 4 laporan magang								
7.	Uji Kompetensi								

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Pada Laporan Magang ini terdapat empat bab yang terdiri dari beberapa sub-bab yang dapat diuraikan lebih lanjut. Berikut adalah Sistematika penulisan laporan magang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini berisi pendahuluan yang berisikan Dasar Pemikiran, Tujuan Magang, Target Magang, Bidang Magang, Lokasi Magang, Jadwal Magang, dan Sistematika Penulisan Laporan Magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB II ini menjelaskan mengenai Landasan Teori yang akan menguraikan hal-hal yang bersangkutan dengan obyek magang mengenai Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas dengan sumber dan referensi dari berbagai *literature*.

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF

Analisis Deskriptif pada bab ini berisi tentang data umum dan data khusus mengenai data yang diambil di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB IV merupakan bagian penutup mengenai kesimpulan, saran dan lampiran dari hasil laporan magang yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil laporan magang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan

2.1.1 Bank

Pengertian bank adalah badan usaha yang dana masyarakatnya dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sedangkan pengertian bank secara umum adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan pengertian Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Wirosa, 2005:2)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank memiliki dua fungsi yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu bank disebut dengan lembaga perantara atau *financial intermediary*.

Bank sebagai *financial intermediary* memiliki kegiatan dan aktivitas yang selalu terkait dengan komoditas, untuk menghindari perngoperasian bank dengan sistem bunga, islam memperkenalkan prinsip-prinsip *muammalah* Islam. Bank syariah hadir sebagai solusi alternatif terhadap persoalan mengenai bunga bank dan unsur ribawi.

2.1.2 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan syariah (BPRS).

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendirinya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional dan menjual produk-produknya dengan tata cara sesuai dengan hukum islam dan menerima imbal jasanya dalam bentuk bagi hasil (*ujroh*) berdasarkan akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak memberikan informasi secara lengkap dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak memberikan informasi secara lengkap dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serta tujuannya adalah mencari ridho Allah SWT (Slamet, 2009:81)

Perbankan syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga terhadap para nasabahnya. Sistem operasional bank syariah pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di bank syariah dan bank syariah berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-sunnah dalam menjalankan kegiatan operasional.

2.1.3 Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebagai bank dengan prinsip khusus yaitu prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-sunnah, maka bank Islam dapat menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank Islam sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi yang diharapkan dapat menutup kegagalan fungsi sebagai lembaga intermediasi yang belum dilaksanakan oleh perbankan konvensional. Beberapa fungsi dari didirikannya perbankan Islam adalah:

- 1) Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan *muamalah* secara islami, dan terhindar dari praktik riba serta praktik yang lain yang mengandung prinsip *gharar*, di mana jenis usaha-usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat,

- 2) Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan dana,
- 3) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok miskin serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif,
- 4) Dalam rangka membantu penanggulangan masalah kemiskinan yang biasa terjadi di negara-negara sedang berkembang yang ironisnya banyak dihuni oleh umat Islam, upaya yang dilakukan oleh Bank Islam di dalam usaha dalam pengentasan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol dengan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pengembangan modal kerja, serta dikembangkannya program pengembangan modal bersama,
- 5) Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara lembaga keuangan (Nurul Huda dan Mohammad Heykal, 2010:39).

2.1.4 Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan syariah, bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum

Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam prinsip syariah transaksi yang tidak boleh dilanggar sebagai berikut:

- 1) *Riba* : penambahan pendapatan secara tidak sah,
- 2) *Maysir* : ketidakpastian,
- 3) *Gharar*: objek tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat terjadinya transaksi,
- 4) *Haram* : objek dilarang dalam syariah,
- 5) *Zalim* : menimbulkan dalam ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip operasional bank syariah berlandaskan terhadap nilai-nilai Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah.

2.1.5 Kegiatan Operasional Perbankan Syariah

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar. Tiga bagian itu saling berkaitan dengan produk-produk yang terdapat di dalam dunia perbankan syariah (Karim, 2003:83). Lebih lanjut pengelompokan tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kegiatan Operasional Perbankan Islam

Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Jasa-jasa Perbankan
1. Wadiah	1. Piutang	<i>Rahn</i>
1.1 Giro	1.1 <i>Qardh</i>	<i>Wakalah</i>
1.2 Tabungan	1.2 <i>Murabahah</i>	<i>Kafalah</i>
2. Mudarabah	1.3 <i>Salam</i>	<i>Hawalah</i>
2.1 Tabungan	1.4 <i>Istishna</i>	<i>Sharf</i>
2.2 Deposito	2. Investasi	
	2.1 <i>Mudarabah</i> : 2.1.1 <i>Mutlaqoh</i> 2.1.2 <i>Muqayyadah</i>	
	3. Sewa (<i>Tijarah, IMBT</i>)	

Sumber: Data diolah. 2018

2.1.6 Produk Bank Syariah

Bank syariah dalam memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, bank syariah menggunakan piranti-piranti yang terdiri atas tiga kategori (Sudarsono, 2003:56) sebagai berikut:

1) Produk penghimpunan Dana (*Funding*)

a. *Al-Wadiah*

Dari aspek teknis, *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain atau dari nasabah kepada bank yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki. *Al-wadiah* memiliki dua prinsip yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. Dalam prinsipnya *wadiah yad amanah* adalah harta titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi sedangkan *wadiah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keluhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Produk bank syariah yang menggunakan prinsip *wadiah* (titipan) adalah produk giro dan tabungan.

b. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak tersebut akan menempatkan modal sebesar 100 persen yang disebut dengan *shahibul maal* (pemilik modal), dan pihak lainnya sebagai pengelola dana atau disebut dengan *mudharib* (pengelola). Bagi hasil dari usaha yang

dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara dua pihak. *Mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* yang mempunyai prinsip tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun sedangkan *mudharabah muqayyadah* memiliki prinsip ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Produk bank syariah yang menggunakan prinsip *mudharabah* adalah tabungan dan deposito.

2) Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode seperti jual beli, bagi hasil, pinjaman dan investasi sebagai berikut:

a. Prinsip Jual Beli (*Tijarah*)

Prinsip jual beli adalah melakukan perpindahan objek dan tingkat keuntungan telah ditentukan di depan dan menjadi harga atas barang yang dijual. Prinsip jual beli pada bank syariah ini terbagi menjadi tiga sebagai berikut:

1. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli dimana bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli objek. Barang diserahkan di depan dan pembayaran dilakukan secara tangguh dengan harga jual meliputi harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati antara kedua pihak.

2. *Salam*

Salam adalah akad jual beli dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum tersedia (secara pesanan). Pembayaran dilakukan diawal dan penyerahan objek atau barang diakhir sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank. Objek atau barang yang diperjualbelikan dalam penentuan harga, spesifikasi, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad berlangsung.

3. *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. *Istishna* biasanya digunakan dalam bidang manufaktur.

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil dari *musyarakah* dan *mudharabah*.

1. *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

2. *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara kedua pihak, dimana bank syariah bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha. Bank syariah sebagai *shahibul maal* memberikan modal 100 persen dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.

3) Produk jasa (*Service*)

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan diperlukan akad jasa atau produk jasa. Akad pelengkap atau produk jasa tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*non komersial*), namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

Akad-akad pelengkap atau produk jasa sebagai berikut:

a. *Al- Hiwalah*

Al- hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal alaih*).

b. *Al-Qard*

Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan kembali (*fee*).

c. *Al-Wakalah*

Al-Wakalah berarti menyerahkan atau pemberian mandat atau secara umum *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.

d. *Al-Kafalah*

Kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan

e. *Ar-Rahn*

Transaksi hukum gadai dalam *fiqih* Islam disebut *ar-rahm*. *Ar-rahm* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan barang sebagai jaminan hutang atau tanggungan hutang.

Pengertian *ar-rahm* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahim*, yang berarti air yang tenang.

Hal tersebut berdasarkan Al-Qur’an surat Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

“*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu secara bahasa kata *ar-rahm* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang” dan secara istilah *ar-rahm* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali

sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Dalam *fiqh muamalah ar-rahn* merupakan *akad tabarru'*, atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan. Jadi *ar-rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama juga mendefinisikan *ar-rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.

2.1.7 Pembiayaan Gadai Emas

2.1.7.1 Pengertian Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan (*financing*) adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dan ditambah dengan imbalan. (Kasmir, 2006:102)

Sedangkan untuk gadai emas dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai pembiayaan atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang akan berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut barang jaminan, agunan, dan rungguhan.

Jadi pembiayaan gadai emas adalah penyediaan uang atas barang yang dijaminan kepada pihak bank dengan imbalan atau biaya-biaya yang telah ditentukan.

2.1.7.2 Dasar Hukum Gadai Emas

Sebagaimana lembaga-lembaga yang menggunakan prinsip syariah, maka konsep pegadaian syariah berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.. Adapun landasan pegadaian syariah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan landasan hukum pertama yang digunakan lembaga-lembaga keuangan syariah karena Al-Qur'an menjadi pedoman bagi ummat muslim dan semua telah diatur dalam Al-Qur'an.

Dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat 283 digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

b) As-Sunnah

Dasar hukum yang kedua adalah As-sunnah hadist untuk dijadikan rujukan karena hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua.

Dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadist Nabi Muhammad SAW., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

Hadis A'isyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

- 1) *“Telah meriwayatkan kepada kami ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.”* (HR.Muslim)
- 2) *“Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rosullullah SAW. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya”.* (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadist tersebut Nabi Muhammad SAW., membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya hal tersebut menjadi landasan hukum gadai syariah.

c) *Ijma'* Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW., tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW., yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

d) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang mengatur berkenaan gadai syariah di Indonesia.

Fatwa Dewan Nasional yang membahas tentang gadai di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.

2.1.7.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Mohammad Anwar dalam buku Fiqh Islam (1998: 56) menyebutkan dalam perjanjian gadai harus ada empat rukun dan syarat yang harus dipenuhi karena jika salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi maka rukun dan syarat tidak sah. Rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a) Ijab Qobul (*sighot*)

Ijab qobul dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

b) Orang yang bertransaksi (*aqid*)

Syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah:

1. Telah dewasa (cakap hukum);

2. Berakal (tidak memiliki gangguan jiwa);
3. Atas keinginan sendiri (orang yang akan bertransaksi gadai atas keinginan sendiri bukan karena dipengaruhi atau disuruh menggadaikan).

c) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:

1. Dapat diserahkan terimakan;
2. Bermanfaat (Barang yang digadaikan harus memiliki manfaat);
3. Milik *rahin* (orang yang menggadaikan);
4. Jelas (Barang yang digadaikan harus jelas wujudnya);
5. Tidak bersatu dengan harta lain (Barang yang akan digadaikan tidak bersatu atau bercampur dengan harta yang lain);
6. dikuasai oleh *rahin* (Barang yang akan digadaikan dikuasai oleh *rahin*) dan harta yang bergerak.

d) *Marhun bih* (Hutang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

1. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan dan jelas,
2. Utang harus lazim pada waktu akad (hutang harus sesuai dengan perjanjian saat diawal akad);

BAB III

ANALIS DESKRIPTIF

3.1. Data Umum

3.1.1 Profil Singkat Bank

PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin, tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan hasil usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang akan pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan PT Mandiri (Persero), dan sejak mulai beroperasi Bank Syariah Mandiri mampu tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

Saat ini Bank Syariah Mandiri memiliki 864 kantor yang tersebar di 33 provinsi dan memiliki jumlah jaringan BSM sebanyak 921 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 11.886, ATM Bersama 60.922 unit (include ATM Mandiri BSM), ATM Prima 74.050 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor pusat PT. Bank Syariah Mandiri berada di Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. PT. Bank Syariah Mandiri memiliki karyawan berjumlah 16.945 orang. Situs *website* yang bisa dikunjungi untuk mengakses data-data mengenai PT. Bank Syariah Mandiri adalah www.syariahamandiri.co.id. Bank Syariah Mandiri memiliki enam kantor di Yogyakarta, salah satu diantaranya adalah kantor cabang

yang berada di Jl. Kaliurang kilometer 6,4 No. B 6-A, kentungan, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang sendiri mulai beroperasi pada tahun 2005.

3.1.2 Visi dan Misi

- Visi : “ Bank Syariah Terdepan dan Modern”
- Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.*
- Bank Syariah Modern : Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi:

Untuk mencapai visi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang di atas maka, Bank Mandiri menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan;
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah;
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen riil;
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal;
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat;

- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3.1.3 *Shared Values*


Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai Bank Syariah Mandiri sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang telah disepakati bersama oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri atau dapat disingkat “ETHIC” menjadi nilai-nilai perusahaan.

Shared Values selalu dibaca satu minggu sekali agar para pegawai memahami nilai-nilai perusahaan yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* sebagai berikut:

- 1) *Excellence* : Mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result oriented*),
- 2) *Teamwork* : Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi,
- 3) *Humanity* : Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan,
- 4) *Integrity* : Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi,
- 5) *Customer Focus* : Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal & eksternal).

3.1.4 Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang yang terdiri dari 1 (satu) bagian branch manager, branch manager membawahi 6 (enam) bagian yaitu 1 (satu) mikro financing analis, 1 (satu) micro account officer yang terdiri dari micro mitra, 2 (dua) micro financing sales, micro administration, 1 (satu) pawning officer yang membawahi pawning staff, 1 (satu) junior consumer banking retail manager, 1 (satu) consumer banking retail manager, 1 (satu) branch operation manager yang membawahi 3 (tiga) bagian yaitu customer service, teller, general support staff, general support staff membawahi 3 (tiga) bagian yaitu 3 (tiga) satpam, office boy, dan driver. Berikut struktur organisasi di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut:



Sumber : Bank Syariah Mandiri, 2018

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang

3.1.5 Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga keuangan menjalankan fungsinya sebagai tempat jasa *intermediaries* (perantara) dari pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada pihak nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

Bank Syariah Mandiri dalam upaya memenuhi kebutuhan nasabah memberikan pelayanan produk dan pelayanan jasa. Berikut produk dan jasa yang dimiliki Bank Syariah Mandiri untuk memenuhi kebutuhan nasabah:

Tabel 3.1 Produk dan Jasa di Bank Syariah Mandiri

Penghimpunan Dana BSM	Pelayanan Jasa BSM
a) Tabungan BSM <ol style="list-style-type: none"> 1. BSM Tabungan Berencana 2. BSM Tabungan Simpatik 3. BSM Tabungan Investa Cendekia 4. BSM Tabungan <i>Dollar</i> 5. BSM Tabungan Pensiun 6. BSM Tabunganku 7. BSM Tabungan Sukuk 	a) Jasa Produk <ol style="list-style-type: none"> 1. BSM <i>Card</i> 2. BSM Sentra Bayar 3. BSM SMS <i>Banking</i> 4. BSM <i>Net Banking</i> 5. Pembiayaan melalui pemindah bukuan di ATM 6. BSM <i>Mobile Banking</i> 7. BSM Jual Beli Valas 8. <i>Electronic Payroll</i> 9. Tranfer Uang Tunai 10. BSM <i>E-Money</i> b) Jasa Operasional <ol style="list-style-type: none"> 1. BSM <i>Western Union</i> 2. BSM Kliring 3. BSM Inkaso 4. BSM RTGS 5. Transfer Dalam Kota 6. BSM Transfer Valas 7. BSM Pajak <i>Online</i> 8. BSM Referensi Bank 9. BSM <i>Standing Order</i> 10. BSM <i>Paymernt Point</i>
b) Giro	c) Jasa Investasi

<ol style="list-style-type: none"> 1. BSM Giro 2. BSM Giro Valas 3. BSM Giro Singapore <i>Dollar</i> 4. BSM Giro <i>Euro</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reksadana 2. Sukuk Negara Ritel 3. Pasar Perdana 4. Pasar Sekunder
<p>c) Deposito</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BSM Deposito dan deposito valas 	<p>d) Emas</p> <p>BSM Gadai dan cicil Emas</p>
<p>d) Pembiayaan Konsumer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BSM Implan 2. Pembiayaan Pensiun 	<p>e) Haji dan Umrah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan <i>Mabrur</i> dan <i>Mabrur Junior</i>

Sumber: Bank Syariah Mandiri, 2018

3.1.6 Pembiayaan Gadai Emas BSM KCP Kaliurang

Gadai Syariah atau *rahn* merupakan produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana pihak bank menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penjaminan barang berupa perhiasan maupun logam mulia untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara yang lebih mudah. Sedangkan gadai dalam pegadaian syariah berupa penjaminan barang bergerak maupun tidak bergerak.

Produk perbankan syariah yang sedang dikembangkan saat ini adalah gadai (*rahn*) dalam bentuk penjaminan emas. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang mengeluarkan jasa gadai emas dengan sebutan Pembiayaan Gadai Emas BSM.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbs tanggal 29 Februari 2012 mengatur tentang bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) yang menyalurkan dana dalam bentuk *qard* beragun emas, dan Bank Syariah Mandiri juga merupakan bank yang sedang mengembangkan produk jasa pembiayaan gadai emas menggunakan prinsip syariah karena pembiayaan gadai emas relatif mudah dalam hal prosedur sehingga masyarakat yang sedang membutuhkan dana

mendesak dapat mendapatkan pembiayaan dengan mudah tanpa harus menunggu lama.

Pembiayaan gadai emas perhiasan dan logam mulia BSM diperuntukkan untuk perorangan yang sedang membutuhkan dana dengan keperluan konsumtif maupun produktif dan untuk keperluan jangka pendek dan tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. Pembiayaan Gadai Emas BSM memiliki keunggulan yaitu *pricing* yang murah, aman dan terjamin, proses mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang kompetitif, terkoneksi dengan rekening tabungan, jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia dan pembiayaan gadai emas di BSM terdapat pengikatan akad sebagai berikut:

- a. Akad *Qardh*, untuk pengikatan pembiayaan dari pihak bank kepada pihak nasabah;
- b. Akad *Rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan nasabah;
- c. Akad *Ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan nasabah.

Pembiayaan gadai emas di BSM menjadi salah satu produk pembiayaan yang banyak dipilih oleh nasabah saat ingin mendapatkan dana cepat dengan persyaratan dan ketentuan yang sangat mudah. Persyaratan yang diterapkan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang yang harus disetujui oleh pihak nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai emas sebagai berikut:

1) Persyaratan Dokumen

Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang menerapkan KYC (*Know Your Costumer*) atau prinsip mengenal nasabah, oleh karena itu Bank Syariah Mandiri membuat persyaratan dokumen yang harus dilengkapi untuk mengetahui identitas dan latar belakang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai emas.

Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi pihak nasabah saat akan mengajukan pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang sebagai berikut:

Tabel 3.2 Persyaratan Dokumen

No	Persyaratan Dokumen	Pemberian Pembiayaan		Take Over Gadai Emas	
		Asli	Cop y	Asli	Cop y
1.	Rekening di BSM (wajib bagi nasabah yang melakukan pembiayaan lebih dari Rp. 5000.000)	✓		✓	
2.	Identitas diri nasabah (KTP/SIM)		✓		✓
3.	NPWP nasabah, khusus untuk pembiayaan gadai di atas Rp.50.000.000		✓		✓
4.	Formulir permohonan gadai emas yang telah diisi lengkap ditandatangani nasabah. Formulir terdiri atas 2 bagian yaitu bagian utama dan kitir: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian utama untuk kantong agunan 2. Bagian kitir untuk administrasi petugas gadai Formulir terdiri atas 2 lembar, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar 1, untuk bank 2. Lembar 2, untuk nasabah 	✓		✓	
5.	Surat Bukti Gadai (SBG) di institusi lain. (khusus <i>take over</i>)			✓	
6.	Surat pernyataan Take Over Gadai			✓	

Sumber: Bank Syariah Mandiri, 2018

2) Obyek Gadai atau Agunan

Obyek gadai di Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

Tabel 3.3 Obyek Gadai Emas

No.	Jenis Emas atau Agunan	Karatase Emas/ Agunan
1.	Lantakan/ batangan	24 Karat
2.	Koin Emas atau Dinar	24 Karat
3.	Perhiasan (Emas merah atau kuning)	16 Karat s.d 24 Karat

Sumber: Bank Syariah Mandiri, 2018

Obyek gadai merupakan agunan pembiayaan berupa emas (perhiasan/koin/dinar/lantakan) dengan karatase yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri. Agunan harus ditaksir oleh penaksir emas yang mengacu pada Pentunjuk Teknis Operasional (PTO) *penaksir* emas.

3) Biaya - biaya Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri

Dalam proses pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang, nasabah akan dikenakan tiga komponen biaya-biaya.

Tiga komponen biaya tersebut meliputi biaya administrasi, biaya *ujroh*, dan biaya lainnya sebagai berikut:

a) Biaya Administrasi

Biaya administrasi di BSM terdiri atas:

1. Biaya administrasi gadai;
2. Biaya materai;
3. Biaya asuransi.

Biaya administrasi dibayarkan di awal saat proses pengajuan gadai atau pada saat pencairan pembiayaan. Biaya administrasi yang dikenakan

telah diatur oleh Bank Syariah Mandiri, dan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Biaya Adminstrasi Pembiayaan Gadai Emas

Nominal Gadai	Biaya Adminstrasi
Rp500.0000,00 - < Rp5.000.000,00	Rp18.000,00
Rp5.000.000,00 - < Rp10.000.000,00	Rp25.000,00
Rp10.000.000,00 - < Rp20.000.000,00	Rp35.000,00
Rp20.000.000,00 - < Rp50.000.000,00	Rp60.000,00
Rp50.000.000,00 - < Rp100.000.000,00	Rp100.000,00
Rp100.000.000,00 - < Rp250.000.000,00	Rp125.000,00

Sumber: Bank Syariah Mandiri: 2018

b) Biaya *Ujroh* (sewa tempat/pemeliharaan barang gadai)

Biaya *Ujroh* atau biaya pemeliharaan barang gadai dibayarkan di akhir saat akan melakukan pelunasan pembiayaan gadai. Biaya *ujroh* sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan pihak bank, biaya *ujroh* di Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

Tabel 3.5 *Ujroh* Gadai Emas BSM Tahun 2018

Ujroh Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Tahun 2018		
Nominal Gadai	Emas Batangan (95 %)	Perhiasan (80%)
	Setara dengan	Setara dengan
Rp500.000,00 s/d < Rp10.000.000,00	1.425%	1.36%
Rp10.000.000,00 s/d < Rp20.000.000,00	1.33%	1.24%
Rp20.000.000,00 s/d < Rp50.000.000,00	1.235%	1.20%
Rp50.000.000,00 s/d < Rp100.000.000,00	1.045%	0.92%
Rp100.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00	0.95%	0.80%

Sumber: Bank Syariah Mandiri: 2018

Keterangan: Biaya Pemeliharaan emas (ujroh) dibayar dibelakang dan *Ujroh* gadai emas dihitung dari berat dan karatase emas (taksiran).

Bank Syariah Mandiri dalam mengenakan biaya *ujroh* atau biaya sewa dengan perhitungan sebagai berikut:

$\text{Nilai Taksiran} = \frac{\text{Kadar Emas}}{24} \times \text{Harga emas Antam}$

Keterangan :

Kadar Emas : Barang gadai

Harga emas antam : Harga emas hari ini

$\text{Biaya Sewa} = \text{Nilai taksiran} \times \text{rate (tarif sewa)} \times \text{Waktu (dalam bulan)}$
--

c) Biaya Lainnya

Biaya lain-lainnya terdiri atas:

1. Biaya yang dikeluarkan pada saat penjualan agunan atau jaminan (bila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan). Biaya ini memperhitungkan biaya yang dikeluarkan pada saat proses penjualan agunan.
2. Biaya titipan dikenakan apabila nasabah belum mengambil agunan, sementara fasilitas telah dilunasi. Besarnya jumlah biaya titipan mengacu pada biaya *save deposit box* ukuran terkecil dan dihitung secara proporsional harian.

Jangka waktu pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri adalah 4 (empat) bulan, namun apabila nasabah ingin memperpanjang gadai maka itu diperbolehkan dan tidak ada batasan perpanjangan


gadai di Bank Syariah Mandiri dengan cara pihak nasabah menulis permohonan perpanjangan dan telah dilakukan penaksiran ulang atas agunan oleh pihak bank. Periode pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dihitung per 15 (lima belas) hari. Jadi setiap nasabah pembiayaan gadai emas tidak harus melakukan gadai dengan jangka waktu empat bulan, namun bisa melunasi pembiayaan gadai emas sewaktu-waktu. Apabila pihak nasabah ingin melunasi gadai sebelum jangka waktu empat bulan maka akan dihitung proposional sesuai dengan periode yang telah dijalani. Namun jika nasabah yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan atau melunasi tanggung jawabnya terhadap pihak bank pada saat jatuh tempo dan nasabah tidak melakukan perpanjangan pembiayaan gadai emas, maka pihak bank berhak untuk melakukan pelelangan terhadap agunan nasabah tersebut.

4) Proses Lelang Emas

Proses lelang terhadap barang agunan nasabah dapat dilakukan apabila nasabah yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap pihak bank pada saat jatuh tempo. Proses lelang pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dilakukan setelah pihak bank melakukan komunikasi dengan nasabah. Prosedurnya adalah pihak bank menghubungi nasabah minimal 3 hari sebelum jatuh tempo, lalu pihak bank memberikan surat peringatan di H+1 dan H+2. Apabila setelah diberikan surat peringatan namun pihak nasabah tidak memberikan respon positif, maka pada H+3 setelah jatuh tempo bank akan melakukan pelelangan terhadap barang agunan milik nasabah tersebut. Dalam

periode waktu pada saat jatuh tempo hingga pada saat pelelangan, Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang tidak mengenakan biaya kepada nasabah. Setelah barang agunan berupa emas perhiasan atau logam mulia milik nasabah terjual pada saat proses lelang, maka apabila ada kekurangan akan dimintakan terhadap nasabah bersangkutan dan apabila ada kelebihan akan dimasukkan ke rekening.

Sedangkan untuk mekanisme Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang ada 8 (delapan) tahap. Mekanisme di Bank Syariah Mandiri cukup mudah dan cepat untuk masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa kehilangan barang (emas) yang dimiliki. Berikut gambar mekanisme pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:



Sumber : Bank Syariah Mandiri. 2018

Gambar 3.2 Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas

Berdasarkan gambar mekanisme transaksi pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah pembiayaan gadai emas datang ke KLG (Konter Layanan Gadai) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang dengan membawa emas berupa perhiasan maupun logam mulia untuk terlebih dahulu dilakukan penaksiran oleh petugas penaksir emas di Bank Syariah Mandiri, serta penaksir menerangkan fitur produk pembiayaan gadai emas BSM dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan dan nasabah melengkapi dokumen dengan cara mengisi serta menandatangani formulir permohonan gadai emas. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap dan calon nasabah telah mengisi dan menandatangani formulir permohonan gadai emas, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai emas yang telah disediakan oleh pihak bank.

Barang jaminan berupa emas perhiasan maupun logam mulia tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas penaksir emas untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri.

- 2) Apabila nasabah belum memiliki rekening tabungan maka penaksir membukakan rekening tabungan untuk calon nasabah pembiayaan gadai emas kepada *service manager*.
- 3) Penaksir melakukan penaksiran emas perhiasan atau logam mulia yang dibawa pihak nasabah yang akan dicek atau di *review* hasil taksiran oleh *pawning officer*.

- 4) Kemudian petugas pembiayaan gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan tersebut. Yang memutuskan pembiayaan gadai emas adalah pihak *Area Service Manager* atau *Marketing Manager* atau Kepala Cabang atau pemutus Kantor Pusat. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka pihak petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.
- 5) *Back Office* menerima hasil pemutusan pembiayaan gadai emas dari pihak *Officer* Gadai atau pemutus pembiayaan lainnya yang selanjutnya melakukan input data atau memasukkan data pencairan pembiayaan gadai emas.
- 6) Kemudian, *Back Office* meminta otorisasi *Service Manager* untuk pencairan, lalu *Service Manager* mengecek kembali isi kantung barang agunan atau jaminan sebelum otorisasi, setelah itu *Service Manager* melakukan otorisasi pencairan.
- 7) Untuk pencairan pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri, nasabah melakukan penarikan tunai ke pihak *Teller*.
- 8) Barang agunan atau jaminan yang diserahkan dari pihak nasabah kepada pihak Bank Syariah Mandiri akan disimpan di khasanah oleh *Back Office* didampingi oleh *Service Manager*.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Perbandingan Pembiayaan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Sariharjo Sleman dan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang

Dalam implementasi mengenai pembiayaan gadai emas setiap lembaga keuangan memiliki ketentuan yang berbeda, Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Unit Sariharjo Sleman terdapat perbedaan implementasi atau penerpan. Perbandingan gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Unit Sariharjo sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Gadai Emas di BSM dan Pegadaian

Komponen	Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang	Pegadaian Syariah Unit Sariharjo Sleman
Persyaratan	Menyertakan Kartu Identitas berupa KTP atau SIM, barang jaminan berupa emas dan perhiasan minimal 16 karat, menyertakan NPWP apabila pembiayaan lebih dari Rp50.000.000,00 pembiayaan minimal Rp5.000.000,00 dan pembiayaan lebih dari Rp5.000.000,00 nasabah diharuskan membuka rekening.	Menyertakan Kartu Identitas berupa KTP atau SIM dan membawa barang jaminan berupa emas dan perhiasan.
Biaya	Biaya administrasi mulai Rp18.000,00-Rp125.000,00 Penggunaan biaya administrasi untuk biaya asuransi dan materai. Periode untuk ujroh per 15 hari. Saat perpanjangan watu pembiayaan gadai akan dikenakan biaya administrasi	Biaya administrasi mulai Rp2500,00-Rp100.000,00 Penggunaan biaya administrasi diperuntukkan untuk biaya ATK, periode ujroh atau sewa tempat adalah per 10 hari dan saat perpanjangan biaya gadai tidak dipungut biaya

	kembali.	kembali.
Jangka Waktu	Pembiayaan gadai emas di BSM dapat dilakukan selama 4 bulan dan setelahnya dapat diperpanjang kembali.	Pembiayaan gadai emas di Pegadaian syariah Unit Sariharjo Sleman dapat dilakukan selama 4 bulan dan dapat diperpanjang kembali.
Akad	Akad Rahn, Akad Qard, Akad Ijarah	Akad Rahn, Akad Qard, Akad Ijarah
Lelang	Proses lelang akan dilakukan setelah H+3 setelah jatuh tempo dan tidak adanya respon yang positif dari pihak nasabah untuk menyelesaikan kewajibanya.	Proses lelang barang agunan menunggu konfirmasi dari pihak nasabah 7 sampai 14 hari setelah jatuh tempo.

Sumber: Data diolah, 2018

Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Unit Sariharjo Sleman memiliki produk jasa pembiayaan gadai emas namun dalam penerapan memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda sesuai dengan kebijakan perusahaan seperti halnya dalam persyaratan, biaya, jangka waktu, akad yang digunakan dan lelang barang agunan berupa emas seperti yang telah dijelaskan ditabel diatas Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Sariharjo memiliki ketentuan yang berbeda dalam penerapan produk jasa pembiayaan gadai emas.

Dilihat dari hasil perbandingan antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian syariah Unit Sariharjo terdapat persamaan dalam hal jangka waktu dan akad, dan terdapat perbedaan dalam hal persyaratan, biaya, dan lelang barang agunan. Dalam perbandingan yang telah dibahas diatas antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Pegadaian Syariah Unit Sariharjo Sleman dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan. Dalam hal persyaratan dan mekanisme lebih mudah

dan cepat di pegadaian syariah Unit Sariharjo Sleman, karena untuk gadai emas di BSM minimal 16 Karat emas kuning dan harus membuka rekening sedangkan di Pegadaian Syariah Sariharjo Sleman emas putih dan emas muda dapat diterima dan tanpa membuka rekening jadi proses transaksi lebih cepat dan mudah dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan ingin mengadaikan emas muda.

3.2.2. Implementasi Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang

Dalam implementasinya prosedur pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional tentang gadai. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN/MUI/III/2002 dan No.26/DSN/MUI/III/2002 tentang gadai emas disebutkan aturan-aturan dalam menjalankan pembiayaan gadai emas. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

- a) *Murtahin* (penerima barang agunan atau jaminan) memiliki hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai dengan semua hutang-hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) telah melunasi barang agunan yang digadaikan kepada pihak bank.
- b) *Marhun* (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin* karena pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin dari *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* (barang) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti untuk biaya pemeliharaan dan perawatanya.

- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* (barang) pada dasarnya menjadi kewajiban pihak *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharanya penyimpanan akan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas *Marhun* (barang) tidak diperbolehkan ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *Marhun* atau barang agunan
 1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* (penerima barang) harus memberi peringatan kepada *Rahin* untuk segera melunasi pembiayaan gadai.
 2. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi pembiayaan gadai, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui pelelangan sesuai prinsip syariah.
 3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi pembiayaan gadai, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 4. Kelebihan hasil penjualan *Marhun* (barang agunan) menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
- f) Ongkos dan biaya penyimpanan *Marhun* (barang) ditanggung oleh pihak *Rahin* (penggadai).
- g) Ongkos sebagaimana dimaksud poin 6 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

h) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa dari sebagian besar aplikasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Namun masih terdapat sedikit permasalahan atau tidak kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN/MUI/III/2002 tepatnya terdapat pada poin yang ke 4 mengenai penentuan biaya administrasi dan biaya *Ijarah* yang seharusnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri maupun di Pegadaian Syariah Unit Sariharjo menggunakan akad rangkap (*uqud murakkabah / hybrid contract*) yaitu gabungan antara akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Kedua akad ini merupakan multi akad *mutanaqidah* yaitu gabungan antara akad *tabarru'* dengan akad *ijarah*.

Gabungan kedua akad tersebut dilarang oleh syariat Islam karena bertentangan dengan hadis sebagai berikut:

“Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad)” (HR. Ahmad, *Al-Musnad*, I/398).

Namun gabungan akad atau multi akad merupakan masalah *khilafiyah*. Ada sebagian ulama yang memperbolehkannya, sedang *jumhur* (mayoritas) ulama mengharamkannya dan para ulama yang memperbolehkan akad rangkap juga telah mengharamkan penggabungan akad *tabbaru'* yang bersifat non komersial (seperti

qard dan *rahn*) dengan akad komersial (seperti *Ijarah*). (Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, 29/62; Fahad Hasun, *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamluk*, hlm.24).

Dalam pembiayaan gadai emas gabungan akad tersebut dilarang sesuai dengan hadist di atas karena terdapat gabungan antara akad *tabbaru'* (non komersial) dan *ijarah* (komersial).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas mengenai implementasi pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Konsep akad *rahn* emas dalam pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang memiliki 3 akad dalam SBGE (Surat Bukti Gadai Emas) yang tertulis, yaitu akad *qard* dalam pemberian pembiayaan, lalu akad *rahn* dalam penahanan agunan emas, dan yang terakhir akad *ijarah* sebagai jasa pemeliharaan barang agunan yang digadaikan di BSM. Penggunaan 3 akad atau gabungan akad (*mutanaqidhah*) dilarang oleh syariat Islam, yaitu gabungan antara akad *tabbaru'* dengan akad *ijarah*, karena bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Amru bin Syaib bahwa Nabi melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad *qard*. (HR. Ahmad)
- 2) Penerapan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri masih belum bisa dikatakan syariah, karena pengambilan *ujroh* yang seharusnya diambil dari taksiran nilai barang. Akan tetapi di BSM pengambilan *ujroh* dilakukan perhitungan sesuai besar pinjaman yang diterima nasabah, sehingga menyalahi Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai, di mana biaya pemeliharaan tidak diperbolehkan ditentukan dari jumlah pinjaman dan nasabah harus mengembalikan pinjaman sebesar jumlah pinjaman di awal

yang diterima oleh pihak nasabah. Maka dalam hal ini dalam penentuan *ujroh* dapat terindikasi unsur *ribawi*.

- 3) Dalam perbandingan yang telah dibahas antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Pegadaian Syariah Unit Sariharjo Sleman dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan. Dalam hal persyaratan dan mekanisme lebih mudah dan cepat di pegadaian syariah Unit Sariharjo Sleman, karena untuk gadai emas di BSM minimal 16 Karat emas kuning dan harus membuka rekening sedangkan di Pegadaian Syariah Sariharjo Sleman emas putih dan emas muda dapat diterima dan tanpa membuka rekening jadi proses transaksi lebih cepat dan mudah dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan ingin mengadaikan emas muda.

1.2 SARAN

Dalam rangka upaya penyempurnaan dan pengembangan pembiayaan gadai emas yang sesuai dengan prinsip syariah, ada beberapa saran yang dapat dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pembiayaan gadai emas tetap pada aturan atau syariat Islam dan mengacu pada DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai dan DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* itulah yang membedakan gadai emas syariah dengan gadai konvensional agar terlepas dari unsur *ribawi*.
- 2) Penerapan manajemen yang baik yaitu dengan meningkatkan pelayanan agar proses transaksi lebih cepat dan mudah dan dapat membantu

masyarakat yang membutuhkan dana cepat, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembiayaan gadai emas agar masyarakat tertarik dengan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim
- BSM. 2017a. Sejarah Bank Syariah Mandiri, diperoleh pada 01 Mei 2018 di: <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>.
- , 2017b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri, diperoleh pada 01 Mei 2018 di: <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 *tentang rahn*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 26/DSN-MUI-/III/2002 *tentang rahn emas*
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mohammad Anwar. 1998. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al ma'arif
- Mohammad dan Sholikul Hadi. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Slamet, Haryono. 2009. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Sayid Sabiq
- Sudarsono Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang *perbankan*
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *perbankan syariah*

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*.

Jakarta: PT. Grasindo

Lampiran 1

Formulir Perumahan Gadai Emas

Bismillahrahmanirrahim

Cabang

INFORMASI UMUM

Anda memperoleh informasi pembiayaan Gadai Emas PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dari:

Teman/Saudara/Kerabat keran Seminar Lainnya, sebutkan _____

Spontane Brosur Iklan TV/Radio

DATA PRIBADI

No. KTP/SIM: _____

Nama lengkap: _____

Alamat (Jesdai identitas): _____

Telepon: _____

Nama Ibu Kandung: _____

Alamat Email: _____

Tanggali

No: 0761266

Petugas Bank

Nasabah

No: 0761266

Borang yang diserahkan:

mandiri syariaH

No: 0761266

Petugas Bank

Nasabah

No: 0761266

Borang yang diserahkan:

DATA PEMERINTAH GADAI

Jenis Perumahan: Baru Perpanjang

Ara Perumahan: Warisan Hibah/Huduh Lainnya, sebutkan _____

Pembelian: Ya Tidak

Apakah jaminan/aganan yang dijaminan berasal dari sumber terkait tidak pidana: Ya Tidak

Tujuan Pembayaran (Keperluan jangka Pendek untuk): Pendidikan Haji/Hajatan Pengobatan Multi guna

Sumber Pelunasan: Gaji Usaha Kecil Orang Tua Suami/Istri Lainnya, sebutkan _____

Sumber dana untuk penjaminan/pelepasan penjaminan: Besak dan pendapatan/udala yang sah/ legal atau tidak terkait pencucian uang (money laundering) Ya Tidak

PERPAJANGAN OTOMATIS: * Ya Tidak

*10% pengembalian atau dari bank Indonesia atau Dofitria, atau Kelangan.

Dalam hal ini, penjaminan ini, sebagai salah satu bentuk formulir Perumahan Gadai Emas ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Akad Gadai, Akad Ijarah dan Akad Gada yang ada pada saat ini.

DISIOLAH PETUGAS BANK:

Berkas Barang Jaminan

Harga Dasar Emas (UDE): Rp. _____

PERNYATAAN NASABAH

Dengan menanda tangani aplikasi ini, saya memberikan kuasa debit kepada PT Bank Syariah Mandiri untuk membuat dengan secepatnya, untuk membayar sejumlah biaya yang saya tentukan di bawah ini, untuk tujuan:

1. Data yang ada pada formulir ini adalah benar.
2. PT Bank Syariah Mandiri berhak melakukan pemeriksaan terdapat keterangan data yang saya berikan.
3. Saya setuju dan memberikan kuasa kepada Bank yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh saya untuk mendebet rekening saya dalam rekening dan saya telah membaca, mengerti, dan menanda tangani formulir permohonan gadai ini.
4. PT Bank Syariah Mandiri berhak melakukan pemeriksaan terdapat keterangan data yang saya berikan.
5. Saya menyetujui dan setuju pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk pembiayaan gadai tersebut.

KUASA DEBIT

Dengan menanda tangani formulir ini, saya memberikan kuasa debit kepada PT Bank Syariah Mandiri untuk membuat dengan secepatnya, untuk membayar sejumlah biaya yang saya tentukan di bawah ini, untuk tujuan:

Biaya Sewa Penyimpanan di Awal Periode

Biaya Administrasi Gadai

Sialah oleh pembayar (sekalipun jika penjamin bila terjadi penurunan Harga Dasar Emas (UDE) **

PFCE-009/12 Lembar Bank

Lampiran 2



PT Bank Syariah Mandiri
Branch Office Kaliurang
Jl. Kaliurang Km. 6,4 No B6-A
Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 887041,887053
Fax. (0274) 887047
www.syariahmandiri.co.id

SURAT KETERANGAN

No: 20/0605-3/094

Assalamualaikum wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Arif Triyono Supriyadi
NIP/NIK : 108475812
Jabatan : *Branch Operation Manager*
Nama Perusahaan : PT Bank Syariah Mandiri *Branch* Kaliurang
Alamat Perusahaan : Jl. Kaliurang KM 6.4 No. B6-A, Yogyakarta

Menerangkan bahwa:

Nama : Rosalia Mardayanti
NIM : 15213122
Universitas : *Universitas Islam Indonesia*
Program studi : *Perbankan dan Keuangan (D3) Ekonomi*


Adalah mahasiswa dari Fakultas Perbankan dan Keuangan (D3) UII, yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di tempat kami PT. Bank Syariah Mandiri Branch Kaliurang sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 dengan hasil sangat baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya bagi pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 April 2018

**PT BANK SYARIAH MANDIRI
BRANCH OFFICE KALIURANG**


Arif Triyono Supriyadi
Branch Operation Manager